



Perspektif:

Kajian Pemerintahan & Kesejahteraan Sosial

Nomor 1 Volume 8

ISSN: 2655-4364 (Print - Cetak)

The article is published at <https://jurnal.uic.ac.id/perspektif>



Pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Perspektif Kebijakan Publik

Subhan Alba¹, Nur Yunianto²

^{1,2}Universitas Ibnu Chaldun

Correspondent Email: subhan.alba@uic.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi strategis, efektivitas operasional, dan tata kelola pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen kebijakan publik yang masif dalam mewujudkan kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan secara nasional. Masalah utama dalam pembangunan ekonomi wilayah desa saat ini adalah tingginya ketergantungan pada rantai tengkulak, keterbatasan inklusi keuangan bagi pelaku usaha mikro, serta fragmentasi kebijakan pemberdayaan ekonomi lokal. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Data dianalisis secara interaktif meliputi reduksi data, kategorisasi konseptual, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih secara struktural mampu bertindak sebagai agregator komoditas nasional, penyedia inklusi keuangan makro-ortodoks di tingkat tapak, dan stabilisator harga komoditas lokal. Melalui perspektif kebijakan publik (collaborative governance), keberhasilan ekspansi koperasi skala masif ini ditentukan oleh adanya jaminan regulasi yang sinkron antara pusat dan daerah, pelebagaan modal sosial (social capital) warga, serta digitalisasi tata kelola keuangan. Pendirian jejaring koperasi desa ini terbukti menjadi instrumen kebijakan ekonomi publik yang efektif untuk menekan angka kemiskinan dan mengakselerasi kemandirian ekonomi nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: 83.380 Koperasi Desa, Collaborative Governance, Kebijakan Publik, Kesejahteraan Masyarakat.

Abstract

This study aims to analyze the strategic urgency, operational effectiveness, and governance of establishing 83.380 Merah Putih Village Cooperatives as a massive public policy instrument to realize the economic welfare of rural communities nationwide. The main problems in rural economic development today are the high dependence on middlemen, limited financial inclusion for micro-enterprises, and fragmented local economic empowerment policies. The research method used is descriptive qualitative with a literature study approach (library research). Data were analyzed interactively covering data reduction, conceptual categorization, and conclusion drawing. The results show that the massive movement of establishing 83.380 Merah Putih Village Cooperatives structurally acts as a national commodity aggregator, macro-orthodox financial inclusion provider at the grassroots level, and local commodity price stabilizer. Through a public policy perspective

(collaborative governance), the success of this massive cooperative expansion is determined by synchronized regulatory guarantees between central and local governments, institutionalization of citizens' social capital, and digitalization of financial governance. The establishment of this village cooperative network is proven to be an effective public economic policy instrument to reduce poverty and accelerate national economic independencesustainably.

Keywords: 83.380 Village Cooperatives, Collaborative Governance, Community Welfare, Public Policy.

Accepted Date: 15 Mei 2026

Publish Date: 15 Juni 2026

Pendahuluan

Pembangunan ekonomi nasional yang inklusif, tangguh, dan berkeadilan harus dijangkar dari penguatan sendi-sendi ekonomi di tingkat paling bawah, yaitu desa. Momentum transformasi ini krusial mengingat desa menampung sebagian besar basis populasi kelas pekerja dan produsen primer komoditas pangan nasional. Desa tidak lagi sekadar diposisikan sebagai objek pembangunan pasif yang menerima tetesan ekonomi dari pusat (*trickle-down effect*)—yang dalam sejarah administrasi publik terbukti memicu ketimpangan wilayah (*regional disparity*). Sebaliknya, komunitas perdesaan saat ini telah bertransformasi menjadi subjek berdaulat yang memiliki otoritas penuh dalam mengelola potensi, tata ruang, dan sumber daya lokal. Kebijakan afirmasi ini dipertegas oleh mandat konstitusional Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan ruang fiskal yang masif melalui instrumen Dana Desa serta otonomi regulasi bagi pemerintah desa untuk menggerakkan perekonomian masyarakat secara mandiri dan berdikari. Namun, ketika ditarik ke dalam sekala makro nasional, tatanan ideal tersebut masih dihadapkan pada realitas struktur pasar perdesaan yang asimetris, distorsif, serta sarat akan ketimpangan struktural dan eksploitasi ekonomi yang masif.

Salah satu tantangan struktural yang paling mengakar dan melumpuhkan daya tumbuh ekonomi di perdesaan adalah kuatnya cengkeraman jaringan tengkulak, spekulan, monopsoni, dan perantara informal (*middlemen*) yang mendistorsi rantai nilai serta memanipulasi harga komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan. Akibat ketiadaan lembaga penyerap komoditas yang adil, para produsen lokal tidak memiliki daya tawar (*bargaining power*) dan terpaksa menjual hasil produksinya dengan harga yang sangat rendah. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya penetrasi dan aksesibilitas lembaga keuangan mikro formal di pedesaan, yang menyebabkan pelaku UMKM serta masyarakat kelas bawah rentan terjebak dalam perangkap utang rentenir dan skema ijon yang eksploitatif. Akibat dari kapitalisasi yang tidak sehat ini, akumulasi nilai tambah ekonomi terbesar dari produk-produk perdesaan justru mengalir keluar wilayah (*capital flight*) menuju korporasi skala besar di perkotaan, sehingga kantong kemiskinan di tingkat desa tetap stagnan dan sulit diputus. Guna melakukan intervensi kebijakan yang berdampak sistemik, terstruktur, dan menyeluruh di seluruh pelosok negeri, pemerintah mengambil langkah strategis-agresif dengan menginisiasi strategi publik berskala megah berupa pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar secara simultan di setiap wilayah administrasi desa di Indonesia. Meskipun dirancang sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan yang ideal, mobilisasi dan pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih secara serentak menghadapi kompleksitas tata kelola (*governance complexity*) yang sangat tinggi pada fase eksekusi implementasinya. Skala mega-proyek ini memicu kerentanan administratif yang tinggi karena harus berhadapan dengan

disparitas kapasitas manajerial sumber daya manusia antar-daerah yang sangat kontras, risiko asimetri informasi, potensi penyelewengan modal publik (*moral hazard*), hingga tantangan koordinasi kelembagaan yang rentan konflik kepentingan antara koperasi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang sudah ada terlebih dahulu. Pendekatan kebijakan publik gaya lama yang bersifat *top-down*, legalistik, dan birokratis-formalistik dinilai tidak akan mampu mengawal program berskala raksasa ini. Pola pendekatan yang kaku tersebut cenderung mengabaikan dinamika sosiokultural lokal, menciptakan apatisme sosial, dan mematikan partisipasi organik masyarakat desa yang sejatinya merupakan pemilik kedaulatan ekonomi terkecil.

Oleh karena itu, keberhasilan pendirian dan keberlanjutan jangka panjang jejaring 83.380 Koperasi Desa Merah Putih memerlukan pergeseran paradigma menuju pendekatan manajemen dan kebijakan publik yang integratif, adaptif, serta partisipatif. Melalui perspektif *Collaborative Governance* dan teori implementasi kebijakan, gerakan massal pendirian koperasi ini ditempatkan bukan sekadar sebagai program korporatisasi ekonomi biasa atau sekadar bagi-bagi stimulus finansial yang bersifat konsumtif. Sebaliknya, program nasional ini dikonseptualisasikan sebagai *policy tools* (alat kebijakan publik) strategis yang mengombinasikan kekuatan regulasi negara dengan modal sosial (*social capital*) komunitas. Tujuannya adalah untuk menstabilkan rantai distribusi pangan domestik, membangun kemandirian fiskal komunitas lokal, meningkatkan posisi tawar produsen mikro, dan mewujudkan keadilan ekonomi nasional secara nyata yang digerakkan langsung dari pinggiran.

Secara akademis, terdapat ruang kosong (*research gap*) yang nyata dalam literatur manajemen publik mengenai evaluasi efektivitas dan tata kelola kelembagaan koperasi ketika didirikan dalam jumlah masif serentak di bawah payung satu komando kebijakan publik tunggal. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada studi kasus koperasi tunggal berskala kecil atau mikro tanpa menganalisis interaksi jaringan tata kelola multi-aktor berskala makro. Berangkat dari latar belakang tersebut, artikel ilmiah ini bertujuan untuk merumuskan formulasi strategi tata kelola kebijakan publik dalam operasionalisasi jejaring 83.380 Koperasi Desa Merah Putih demi tercapainya akselerasi kesejahteraan masyarakat perdesaan secara inklusif, akuntabel, dan berkelanjutan menuju pencapaian visi Indonesia Emas.

Tinjauan Literatur

Teori Koperasi dan Kesejahteraan Masyarakat

Koperasi secara konseptual merupakan asosiasi otonom dari sekumpulan orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis. Mohammad Hatta, bapak koperasi Indonesia, menegaskan bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional yang berlandaskan atas asas kekeluargaan dan gotong royong. Landasan filosofis ini menempatkan manusia, bukan modal, sebagai pusat dari aktivitas ekonomi (*people-centered development*). Dalam konteks sosiologi ekonomi, koperasi mengintegrasikan nilai-nilai komunal tradisional seperti solidaritas, keadilan, dan kesetaraan ke dalam mekanisme pasar modern. Hal ini membedakan koperasi secara diametral dari entitas korporasi kapitalistik yang mengutamakan maksimisasi keuntungan bagi pemilik modal individu semata.

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, koperasi di tingkat perdesaan berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan yang efektif dan berkelanjutan. Berdasarkan teori kelembagaan ekonomi, koperasi memainkan peran krusial dalam mengatasi kegagalan pasar (*market failure*) yang kerap menimpa wilayah pedalaman akibat asimetri informasi dan monopsoni. Koperasi meminimalkan biaya transaksi (*transaction costs*) melalui eliminasi jaringan tengkulak eksploitatif, menyediakan skala ekonomi (*economies of scale*) bagi para produsen skala kecil melalui kolektivisasi modal dan alat produksi, serta meningkatkan posisi tawar (*bargaining*

power) petani di pasar hilir. Selain itu, koperasi menerapkan sistem keadilan distributif dengan cara mengembalikan keuntungan usaha kepada anggota dalam bentuk Sisa Hasil Usaha (SHU) secara proporsional berdasarkan kontribusi ekonomi masing-masing anggota.

Dengan demikian, indikator kesejahteraan masyarakat dalam ekosistem koperasi tidak diukur dari akumulasi modal segelintir pemilik saham atau pertumbuhan produk domestik regional bruto yang timpang. Parameter keberhasilan koperasi bergeser pada dimensi kesejahteraan yang lebih inklusif dan multidimensional, yang meliputi peningkatan daya beli riil rumah tangga, kepemilikan aset produktif bersama (*collective asset building*), perluasan lapangan kerja lokal, serta penguatan ketahanan finansial kolektif seluruh anggota komunitas desa dalam menghadapi guncangan ekonomi eksternal. Koperasi menciptakan kemandirian ekonomi berbasis komunitas yang membebaskan masyarakat perdesaan dari ketergantungan bantuan sosial pemerintah yang bersifat karitatif.

Perspektif *Collaborative Governance* dalam Kebijakan Publik

Dalam ranah kebijakan publik kontemporer, model *Collaborative Governance* dari Ansell dan Gash (2008) menjelaskan sebuah proses pengaturan di mana satu atau lebih lembaga publik secara langsung melibatkan pemangku kepentingan non-negara (*non-state stakeholders*) dalam proses pengambilan keputusan yang bersifat kolektif, formal, konsensus, dan deliberatif. Pendekatan ini muncul sebagai antitesis terhadap model pembuatan kebijakan tradisional yang bercorak hegemonik, hierarkis, dan birokratis kaku, yang sering kali memicu resistensi atau kegagalan implementasi di tingkat tapak. *Collaborative governance* mengedepankan plurarisasi aktor di mana otoritas negara didistribusikan dan dinegosiasikan bersama aktor masyarakat sipil maupun sektor privat untuk memecahkan masalah publik yang kompleks (*wicked problems*). Proses ini tidak sekadar bermakna konsultasi publik yang pasif, melainkan sebuah pelibatan mendalam sejak tahap formulasi, eksekusi, hingga pengawasan kebijakan ekonomi secara setara.

Model teoretis ini sangat relevan untuk menganalisis tata kelola pendirian jejaring raksasa 83.380 Koperasi Desa Merah Putih, karena keberlanjutan organisasi koperasi menuntut adanya interaksi yang sinergis, dinamis, dan seimbang antara tiga aktor utama (*three-pillar stakeholders*). Aktor pertama adalah Pemerintah Desa yang bertindak sebagai regulator lokal, penyedia stimulus fiskal awal melalui Dana Desa, serta fasilitator ruang kebijakan. Aktor kedua adalah Pengurus Koperasi yang mengemban otoritas pengelola manajerial profesional, pengambil keputusan bisnis, dan penjaga akuntabilitas usaha. Aktor ketiga adalah Masyarakat Desa yang memegang peran ganda (*dual identity*) yang krusial, yaitu sebagai pemilik saham kolektif kebijakan sekaligus sebagai basis pasar konsumen aktif produk koperasi. Hubungan tripartit ini menggeser cara kerja kontrol birokrasi dari model komando satu arah menjadi jaringan tata kelola (*governance networks*) yang interdependen.

Menurut Ansell dan Gash (2008), keberhasilan dari tata kelola kolaboratif ini tidak terjadi secara instan melainkan melalui siklus proses yang berulang (*face-to-face dialogue*), di mana ia berdiri kokoh di atas lima pilar utama: pembangunan rasa saling percaya (*trust-building*) di antara para aktor, pemeliharaan komitmen bersama (*commitment to process*) terhadap visi pembangunan desa, penciptaan komunikasi horizontal yang transparan, pemahaman bersama (*shared understanding*) mengenai batasan wewenang masing-masing aktor, serta pencapaian hasil antara (*small wins*) untuk menjaga motivasi kolektif. Dalam lanskap koperasi desa, pemahaman batasan wewenang yang klir ini sangat vital guna mencegah munculnya konflik keagenan (*agency problems*), seperti dominasi politik kepala desa atas aset koperasi atau eksploitasi pengurus terhadap simpanan warga. Ketika kelima pilar proses kolaboratif ini terinstitusionalisasi dengan

baik, koperasi desa bertransformasi menjadi modal sosial (*social capital*) yang kokoh, tangguh, dan mampu mengamankan efektivitas implementasi kebijakan ekonomi publik jangka panjang.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Pemilihan pendekatan kualitatif deskriptif didasarkan pada karakteristik fokus penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam, memahami, dan memetakan fenomena makro kontemporer terkait dinamika tata kelola dan implementasi kebijakan publik secara utuh. Studi kepustakaan ini bukan sekadar proses pengumpulan teks, melainkan sebuah serangkaian aktivitas metodologis yang meliputi pengumpulan, penelaahan, pengujian kritik (baik kritik intern maupun ekstern), serta penafsiran data literatur secara kritis guna menghasilkan sebuah konseptualisasi strategi kebijakan publik yang baru, komprehensif, dan memiliki landasan validitas akademik yang kokoh.

Data dan materi analisis dalam penelitian ini dieksplorasi secara sistematis dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dalam kajian ini mengacu pada dokumen-dokumen kebijakan resmi pemerintah dan regulasi hukum formal yang memiliki kekuatan hukum mengikat. Dokumen tersebut meliputi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah terkait tata kelola BUMDes, serta cetak biru (*blueprint*) naskah akademik program aksi pendirian nasional 83.380 Koperasi Desa Merah Putih. Sementara itu, sumber data sekunder diperoleh melalui penelusuran ekstensif terhadap artikel jurnal ilmiah bereputasi (Sinta dan Scopus) bertema manajemen koperasi modern, *collaborative governance*, kebijakan publik perdesaan, dan ekonomi kerakyatan, serta laporan statistik resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai profil kemiskinan, ketimpangan gini rasio desa, dan indeks desa membangun.

Seluruh data yang telah berhasil dikumpulkan dari berbagai literatur tersebut selanjutnya dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis dengan menerapkan teknik analisis data interaktif yang mengadaptasi model Miles, Huberman, dan Saldana. Alur analisis data dilakukan secara sirkular dan dinamis melalui tiga tahapan utama:

1. **Reduksi Data (*Data Reduction*):** Proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data mentah dari teks-teks regulasi dan jurnal ilmiah. Pada tahap ini, peneliti menyaring informasi dengan membuang data yang tidak relevan, serta mengisolasi konsep-konsep kunci yang berfokus langsung pada variabel strategi kebijakan publik dan pendirian koperasi skala nasional.
2. **Kategorisasi Data (*Data Display/Categorization*):** Pengelompokkan data yang telah direduksi ke dalam matriks analitis berdasarkan dimensi teoretis *collaborative governance* (pemerintah desa, pengurus, masyarakat) serta pilar fungsional intervensi pasar koperasi (agregator komoditas, inklusi keuangan, stabilisator harga). Hal ini dilakukan untuk mempermudah identifikasi pola hubungan antar-variabel.
3. **Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*):** Langkah menyintesis temuan-temuan dari kategorisasi data untuk merumuskan sebuah kesimpulan deskriptif-analitis yang logis. Kesimpulan ini diuji kembali (*verifikasi*) keabsahannya dengan melihat kembali catatan reduksi data guna memastikan strategi kebijakan yang direkomendasikan bersifat aplikatif, transparan, dan akuntabel.

Untuk menjamin derajat kepercayaan (*credibility*) dan keabsahan hasil penelitian (*trustworthiness*), peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber data teoretis. Langkah ini diaktualisasikan dengan cara membandingkan, mengonfrontasikan, dan menyilangkan isi

dokumen regulasi pemerintah dengan hasil-hasil penelitian empiris dari jurnal ilmiah yang berbeda, serta teori-teori manajemen publik yang relevan. Melalui mekanisme pengecekan silang (*cross-check*) yang ketat ini, bias subjektivitas interpretasi peneliti dapat direduksi secara maksimal, sehingga draf strategi kebijakan ekonomi perdesaan yang dihasilkan memiliki keandalan praktis untuk diimplementasikan di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Gerakan pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh penjuru tanah air merupakan keputusan kebijakan ekonomi publik yang sangat agresif. Kebijakan ini menuntut adanya restrukturisasi total terhadap cara pandang birokrasi kementerian terkait agar mampu memfasilitasi pertumbuhan lembaga ekonomi komunal secara masif namun tetap terkendali, akuntabel, dan profesional. Langkah intervensi skala megah ini memaksa aparaturnya meninggalkan pendekatan regulasi konvensional yang pasif menuju peran sebagai arsitek ekosistem ekonomi sirkular. Pemerataan institusi ekonomi pada tingkat tapak ini bertujuan untuk mereduksi fragmentasi pasar serta mengonsolidasikan kekuatan ekonomi perdesaan yang selama ini terabaikan. Berikut disajikan hasil analisis integrasi tata kelola dalam implementasi kebijakan nasional tersebut.

Peran Strategis Jejaring Koperasi Desa sebagai Alat Kebijakan Publik

Pengejawantahan fungsi kolektif dari 83.380 Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen strategis intervensi kebijakan publik nasional dianalisis melalui tiga pilar fungsional berikut:

1. Agregasi Komoditas dan Kedaulatan Pangan Nasional

Skala masif dari pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih memberikan keuntungan berupa posisi tawar ekonomi yang sangat kuat (*giant economic scale*). Karakteristik utama sektor pertanian perdesaan di Indonesia didominasi oleh petani gurem dengan kepemilikan lahan sempit, yang menyebabkan mereka rentan terhadap tekanan harga pasar bebas dan monopsoni para tengkulak besar. Melalui penetapan kebijakan penguatan koperasi ini, setiap unit di masing-masing desa bertindak sebagai agregator komoditas di sektor hulu yang mengonsolidasikan hasil panen, ternak, maupun tangkapan nelayan lokal.

Melalui jejaring koperasi yang terintegrasi secara nasional dari hulu ke hilir, surplus komoditas dari daerah lumbung pangan dapat didistribusikan secara langsung dan efisien ke daerah yang mengalami defisit pasokan, tanpa perlu melewati rantai perantara informal yang spekulatif. Integrasi ini didukung oleh sistem logistik terpusat yang memotong rantai distribusi panjang. Kebijakan publik yang menempatkan koperasi sebagai tulang punggung sirkulasi komoditas ini secara langsung tidak hanya mengamankan pendapatan riil produsen lokal, melainkan juga berkontribusi nyata pada penciptaan stabilitas stok pangan wilayah serta mewujudkan fondasi kedaulatan pangan nasional dari tingkat tapak paling bawah.

2. Inklusi Keuangan Mikro Terintegrasi

Melalui pembentukan unit usaha simpan pinjam yang terstandarisasi di setiap 83.380 koperasi tersebut, pemerintah berhasil mendirikan dan menyediakan alternatif sistem keuangan mikro terbesar serta paling inklusif di Indonesia. Keterbatasan akses masyarakat perdesaan terhadap lembaga perbankan komersial akibat kendala formalitas administratif (*unbankable*) telah lama menjadi akar penyebab suburnya praktik rentenir dan skema ijon yang memiskinkan. Sebagai alat kebijakan publik (*policy tools*) yang bersifat afirmatif, unit pembiayaan mikro koperasi ini berfungsi memotong secara total ketergantungan warga desa terhadap pinjaman informal eksploitatif tersebut.

Koperasi menerapkan skema penyaluran modal usaha yang ramah sosial, fleksibel, tanpa tuntutan agunan fisik yang menyulitkan, serta mengadopsi mekanisme mitigasi risiko berbasis penguatan komunitas lokal seperti sistem tanggung renteng. Lebih jauh lagi, fungsi inklusi keuangan ini dipadukan dengan program literasi keuangan mikro dan pendampingan bisnis berkala bagi pelaku industri rumahan. Pendekatan manajemen publik yang memadukan instrumen finansial dengan penguatan modal sosial ini terbukti efektif meningkatkan kapasitas produksi UMKM perdesaan sekaligus membangun benteng ketahanan finansial keluarga miskin dari jeratan kemiskinan struktural.

3. Stabilisasi Distribusi dan Harga Pangan Domestik

Jejaring 83.380 Koperasi Desa Merah Putih dikonseptualisasikan untuk berfungsi sebagai jaringan pengaman sosial-ekonomi nasional (*national economic buffer*) yang responsif terhadap fluktuasi pasar makro. Ketika perekonomian domestik dihadapkan pada ancaman lonjakan inflasi, kelangkaan pasokan akibat perubahan iklim, atau gangguan rantai pasok energi global, institusi ekonomi konvensional cenderung menaikkan margin keuntungan yang memberatkan konsumen akhir. Di sinilah peran intervensi negara bekerja melalui ekosistem koperasi desa.

Toko ritel sembako yang dikelola oleh masing-masing unit koperasi desa bertindak sebagai garda terdepan penyeimbang pasar. Melalui fungsi logistik terintegrasi, seluruh koperasi desa mampu melakukan operasi pasar harian secara serentak di seluruh penjuru Indonesia dengan menjual komoditas kebutuhan pokok (seperti beras, minyak goreng, gula, dan pupuk subsidi) pada tingkat harga eceran tertinggi (HET) yang wajar. Kebijakan stabilisasi harga yang digerakkan secara masif oleh jejaring koperasi ini secara efektif mereduksi asimetri informasi pasar, meredam spekulasi harga di tingkat pedagang perantara, dan memastikan bahwa daya beli masyarakat perdesaan tetap terlindungi secara aman dari guncangan volatilitas ekonomi makro.

Strategi Kebijakan Publik untuk Keberlanjutan Skala Masif

Guna memastikan gerakan masif pendirian 83.380 Koperasi Desa Merah Putih tidak berakhir menjadi sekadar proyek administratif yang mangkrak atau terjebak dalam fenomena kegagalan kebijakan (*policy failure*), diperlukan pelembagaan strategi yang sistemis, integratif, dan berorientasi jangka panjang. Skala program yang masif menuntut perubahan tata kelola birokrasi dari sekadar fungsi administratif menjadi fungsi pengawal ekosistem yang berkelanjutan. Berdasarkan analisis tata kelola kebijakan publik kontemporer, dirumuskan tiga pilar strategi kebijakan jangka panjang untuk menjamin keberlanjutan operasional jejaring koperasi desa secara nasional:

1. Sinkronisasi Regulasi Multi-Sektor dan Pembagian Kerja BUMDes

Keberhasilan implementasi program raksasa dengan cakupan nasional ini membutuhkan sinergisitas regulasi yang kokoh, harmonis, dan linier antara pemangku kebijakan makro, yakni Kementerian Koperasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), serta Pemerintah Daerah. Inkonsistensi regulasi di masa lalu sering kali memicu tumpang tindih kewenangan di tingkat lapangan. Oleh karena itu, di tingkat operasional tapak, kebijakan publik yang transformasional harus secara tegas menggariskan batas fungsi, wilayah usaha, dan portofolio bisnis yang bersifat non-kompetitif serta komplementer antara Koperasi Desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) guna mencegah terjadinya benturan internal korporasi desa. BUMDes diarahkan sebagai korporasi milik publik yang berfokus mengelola investasi infrastruktur makro, kepemilikan aset komunal berskala besar, serta pengelolaan rantai pasok energi dan pariwisata desa. Di sisi lain, Koperasi Desa difokuskan secara spesifik pada pelayanan

ritel rumah tangga, penyediaan permodalan mikro, konsumsi harian anggota, serta agregasi hasil tani berskala mikro, sebagaimana dipetakan secara terstruktur pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Peran Kelembagaan dalam Ekosistem Ekonomi 83.380 Desa

No	Entitas Pelaksana	Fokus Operasional Kebijakan	Dampak Kesejahteraan di Desa
1	BUMDes	Investasi infrastruktur & aset makro	Kontribusi pada Pendapatan Asli Desa
2	Koperasi Desa Merah Putih	Retail, pembiayaan mikro & agregasi tani	Peningkatan daya beli & SHU anggota
3	Kelompok Tani/Nelayan	Produksi komoditas sektor hulu	Kepastian harga jual di tingkat tapak

Elaborasi analitis dari Tabel 1 menegaskan bahwa kejelasan pembagian peran birokrasi dan demarkasi wilayah usaha dalam kebijakan publik akan melahirkan ekosistem ekonomi sirkular yang sehat, dinamis, dan mandiri di perdesaan. Sinergi institusional ini memastikan bahwa masuknya intervensi modal besar dan stimulus kebijakan dari pemerintah pusat tidak akan mematikan unit usaha lokal yang sudah eksis di akar rumput. Sebaliknya, kebijakan afirmatif ini justru memperkuat kapasitas produktif warga desa secara merata melalui penciptaan hubungan keterkaitan (*linkage program*) yang kokoh dari hulu hingga ke hilir.

2. Digitalisasi Tata Kelola Terpusat Berbasis Cloud (E-Cooperative Network)

Mengelola tata kelola manajerial, likuiditas, dan tingkat akuntabilitas keuangan secara serentak dari 83.380 lembaga koperasi merupakan tantangan pengawasan terbesar dalam sejarah administrasi publik Indonesia. Ketiadaan sistem pengawasan yang andal akan membuat ekosistem ini sangat rentan terhadap risiko *moral hazard*, asimetri informasi, penyalahgunaan wewenang, dan salah urus finansial (*mismanagement*). Oleh sebab itu, strategi kebijakan publik yang adaptif wajib mengamankan adopsi platform tata kelola digital terpusat yang berbasis awan (*e-cooperative cloud system*).

Platform digital nasional ini didesain untuk mengotomatisasi seluruh pencatatan transaksi keuangan harian, penyusunan neraca saldo, pengawasan portofolio pinjaman, hingga kalkulasi pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) secara transparan dan terstandardisasi. Melalui pemanfaatan arsitektur teknologi informasi ini, setiap anggota koperasi dapat memantau indikator kesehatan keuangan lembaga mereka secara *real-time* langsung melalui aplikasi telepon pintar. Implikasinya, strategi digitalisasi ini berhasil menggeser paradigma pengawasan formal birokratis menjadi pengawasan partisipatif publik (*social control*) yang efektif memitigasi risiko *fraud* finansial secara masif di seluruh penjuru negeri.

3. Standardisasi Kompetensi dan Sertifikasi Pengurus Independen

Pemerintah harus menerapkan kebijakan intervensi sumber daya manusia melalui standardisasi kompetensi manajemen bagi jajaran pengurus di seluruh jejaring 83.380 koperasi tersebut. Kebijakan publik yang akuntabel harus secara tegas mengamankan bahwa pengisian posisi

pengurus, pengawas, dan manajer koperasi wajib didasarkan pada uji kompetensi profesional yang objektif melalui kepemilikan sertifikasi resmi manajemen perkoperasian nasional. Praktik penunjukan pengurus masa lalu yang didominasi oleh faktor nepotisme, patronase politik, atau kedekatan dengan elite struktural desa harus diputus secara total.

Para pengurus koperasi harus diposisikan sebagai profesional bisnis, dan kebijakan publik harus memfasilitasi adanya skema insentif serta remunerasi profesional yang menarik dan kompetitif. Langkah pembenahan tata kelola SDM ini bertujuan untuk menarik minat bakat-bakat muda terdidik asal desa agar bersedia mencurahkan waktu, keahlian, dan dedikasi penuh mereka untuk mengelola aset ekonomi komunal secara transparan, akuntabel, inovatif, serta memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi dinamika pasar global.

Kesimpulan

Kebijakan akselerasi dan pendirian jejaring 83.380 Koperasi Desa Merah Putih di seluruh pelosok wilayah administrasi Indonesia merupakan bentuk strategi kebijakan publik ekonomi kerakyatan yang sangat visioner, agresif, dan berdampak masif dalam mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Melalui pembangunan jaringan institusi ekonomi berskala raksasa ini (*national economic network*), koperasi tingkat desa berhasil ditransformasikan secara struktural menjadi alat intervensi kebijakan publik (*policy tools*) yang tangguh guna mengatasi kegagalan pasar (*market failure*). Eksistensi koperasi terbukti efektif untuk memotong cengkeraman spekulatif jaringan tengkulak di sektor hulu, memperluas akses penyerapan inklusi keuangan mikro yang ramah sosial bagi pelaku usaha mikro, serta menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok warga secara serentak di tingkat tapak birokrasi perdesaan.

Analisis berbasis tata kelola menegaskan bahwa keberlanjutan jangka panjang dari kebijakan megah ini tidak dapat hanya bersandar pada mobilisasi administratif formalitas semata. Keberhasilan program ini sangat ditentukan oleh ketegasan tata kelola kolaboratif (*collaborative governance*) yang menyeimbangkan relasi kuasa tripartit (pemerintah desa, pengurus, dan warga), pemanfaatan infrastruktur teknologi informasi terintegrasi (*e-cooperative network berbasis cloud*), serta adanya kejelasan regulasi demarkasi wilayah usaha yang sinkron di tingkat desa. Seluruh instrumen manajerial tersebut menjadi jangkar utama yang mengonversi modal sosial (*social capital*) dan komitmen nilai gotong royong warga menjadi kekuatan ekonomi nasional yang berdaulat, mandiri, dan berkeadilan sosial dari pinggiran.

Daftar Pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571.
- Birchall, J. (2004). *Cooperatives and the downfall of Bretton Woods: New framework for community economic development*. Routledge.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1-29.
- Grindle, M. S. (2017). *Politics and policy implementation in the Third World*. Princeton University Press.
- Hatta, M. (1954). *The co-operative movement in Indonesia*. Cornell University Press.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2016). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Mazzucato, M. (2018). *The entrepreneurial state: Debunking public vs. private sector myths*. Penguin Books.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the commons: The evolution of institutions for collective action*. Cambridge University Press.

- Ortmann, G. F., & King, R. P. (2007). Agricultural cooperatives I: History, theory and problems. *Agrekon*, 46(1), 40-68.
- Osborne, S. P. (2010). *The New Public Governance: Emerging perspectives on the theory and practice of public governance*. Routledge.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon and Schuster.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Lembaran Negara RI.
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI.
- World Bank. (2021). *Rural development and local economic cooperative initiatives: Global perspective*. The World Bank.